

TESIS

KRITERIA WANPRESTASI DAN KEWENANGAN  
BERTINDAK DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL  
YANG DIBUAT OLEH PT. PERTAMINA DENGAN  
PT. LIRIK PETROLEUM



PRO PATRIA

Oleh:

STEVEN KHU  
NIM. 12111034

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2013

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan juga tidak terlepas dari bantuan para pihak. Oleh karenanya pada penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Rr. ISWACHYU DHANIARTI, D.S, S.T., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Ibu TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya, dan selaku Anggota Tim Pengaji Tesis ini.
3. Bapak Dr. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini sampai selesai.
4. Seluruh Dosen pada Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menempuh kuliah di kampus ini.
5. Seluruh staff/pegawai di kampus Narotama yang telah memberikan dukungan dalam proses belajar mengajar di kampus narotama ini.
6. Buat keluarga dirumah, terima kasih telah memberikan dukungan baik moril maupun spirituial sehingga penulis merasa lebih semangat dalam menjalani kuliah di Universitas Narotama ini.

7. Buat rekan-rekan satu angkatan di Universitas Narotama Surabaya, dan juga buat rekan-rekan di tempat kerja, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.

Demikian penulisan tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi yang membacanya, namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis membuka diri atas kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Surabaya, Agustus 2013

Penulis

PRO PATRIA



## **RINGKASAN**

### **KRITERIA WANPRESTASI DAN KEWENANGAN BERTINDAK DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG DIBUAT OLEH PT. PERTAMINA DENGAN PT. LIRIK PETROLEUM**

Sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan diantara para pihak. Pada dasarnya tidak seorang atau satu pihak pun yang menginginkan adanya atau terjadinya suatu sengketa terhadap apa yang telah disepakati (dalam kontrak) dengan pihak lainnya. Namun demikian, haruslah dimaklumi bahwa terjadinya sengketa tidak jarang terjadi, hanya karena hal-hal yang sangat sepele). Ketidak-adaan pasal yang mengatur secara tegas tentang penyelesaian sengketa ini juga akan berakibat berlarut-larutnya sengketa tersebut, karena mereka (para pihak) harus terlebih dahulu menyetujui bagaimana cara atau mekanisme penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis, salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sampai saat ini penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak oleh para pihak masih berkisar pada musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a). Apa prinsip-prinsip dasar ditetapkannya wanprestasi dalam hubungan kontraktual; dan a). Apakah PT. PERTAMINA merupakan wakil negara Republik Indonesia dalam membuat kontrak dengan PT. LIRIK PETROLEUM. Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan di bidang hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Akibat hukum wanprestasi adalah dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor, pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian. PT. PERTAMINA bukanlah wakil dari negara Republik Indonesia dalam membuat kontrak dengan PT. LIRIK PETROLEUM, karena PT. Pertamina adalah badan hukum privat yang bertujuan mencari keuntungan. Perseroan Terbatas adalah badan hukum karena Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya dan memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan, kegiatan badan-badan tersebut.

## **ABSTRACT**

*Contract disputes generally arise as a result of disagreements, differences, disturbance, competition, or an imbalance between the parties. Basically no one person or any one who wants a party or the occurrence of a dispute over what was agreed (in the contract) by the other party. In this regard, a contract dispute between Pertamina Ltd. to the contract partners, namely Lirik Petroleum Ltd. where in this event PT. Pertamina has been under contract with Lirik Petroleum Ltd. as contained in the Enhanced Oil Recovery (EOR), in the event it was agreed that Pertamina Ltd. will give commerciality on Field Molek, South Pulai and North Pulai, but this obligation is not fulfilled Pertamina, Ltd. since December 21, 1998 until March 27, 2006. Based on the above, it is a formulation of the problem in this study were: (a). What are the basic principles of the enactment of defaults in contractual relations, and (b). Is the Pertamina, Ltd. is the representative of the Republic of Indonesia in making a contract with Lirik Petroleum Ltd. The purpose of this study is to analyze the basic principles of the enactment of defaults in contractual relationships, and analyze the authority of PT. Pertamina represent the Republic of Indonesia in making the Lirik Petroleum Ltd. This study normative type of legal research.*

*The result is there are 4 (four) kinds of default form, namely: a) do not perform at all achievement, b) implement achievements, but not as it should be; c) implement achievements, but not in time; d) carrying out prohibited acts in contract law. The legal consequences of default are must repay the losses suffered by creditors, termination of contract is accompanied by payment of compensation. Further note that the Pertamina, Ltd. is not representative of the Republic of Indonesia in making a contract with Lirik Petroleum Ltd, because Pertamina Ltd. is the legal entity of private for-profit providers.*

*Keywords:* Contract, Default, Pertamina Ltd., and Petroleum Ltd.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070.
7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PERTAMINA. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	iii
Lembar Tim Penguji .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ringkasan .....	vii
<i>Abstract</i> .....	viii
Peraturan Perundang-undangan .....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Rumusan Masalah.....	15
3. Tujuan Penelitian .....	16
4. Manfaat Penelitian .....	16
5. Kajian Pustaka .....	16
5.1. Pengertian Wanprestasi.....	16
5.2. Pengertian Kecakapan/Kewenangan Bertindak Dalam Berkontrak	18
5.3. Teori Badan Hukum.....	19
6. Metode Penelitian .....	20
6.1. Pendekatan Masalah.....	20
6.2. Bahan Hukum .....	22
6.3. Prosedur Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum .....	23
7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	23

<b>BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR</b>	<b>DITETAPKANNYA</b>
<b>WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL .....</b>	<b>24</b>
1. Makna Wanprestasi.....	24
2. Pernyataan Lalai dan Akibat Hukum Wanprestasi .....	33
3. Tangkisan Terhadap Tuduhan Wanprestasi .....	45
<b>BAB III KEDUDUKAN HUKUM PT. PERTAMINA SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT .....</b>	<b>68</b>
1. Teori Badan Hukum.....	68
2. PT. PERTAMINA Sebagai Badan Hukum Privat .....	77
3. Tanggung Gugat Perseroan Terbatas .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
1. Kesimpulan .....	97
2. Saran .....	98
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitör tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitör itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), 4 (empat) macam wujudnya, yaitu: a) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b) melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; c) melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; d) melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam hukum kontrak. Akibat hukum wanprestasi adalah dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor, pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- b. PT. PERTAMINA bukanlah wakil dari negara Republik Indonesia dalam membuat kontrak dengan PT. LIRIK PETROLEUM, karena PT. Pertamina adalah badan hukum privat yang bertujuan mencari keuntungan. Perseroan Terbatas adalah badan hukum karena Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya dan memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan, kegiatan badan-badan tersebut. Sehingga apabila terjadi kegagalan pelaksanaan kontraktual antara PT. PERTAMINA dengan PT. LIRIK

PETROLEUM, maka PT. LIRIK PETROLEUM dapat mengajukan gugatan dengan dalil PT. PERTAMINA telah melakukan wanprestasi.

## 2. Saran

- a. Seyogyanya dengan terjadinya wanprestasi oleh PT. PERTAMINA terhadap PT. LIRIK PETROLEUM, Hakim dalam peristiwa tersebut berpegang pada penerapan asas proporsionalitas dalam menilai pembagian beban kewajiban bagi para pihak yang berkontrak.
- b. Seyogyanya Hakim Agung dalam menilai kedudukan PT. PERTAMINA sebagai badan hukum, sangat perlu merujuk pada teori badan hukum sehingga dalam memberikan putusan menjadi tepat bahwa PT. Pertamina bukanlah badan hukum publik tetapi badan hukum privat.

## DAFTAR BACAAN

### 1. BUKU

- Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)*, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum*, Cet. 4, Alumni, Bandung, 2011.
- Apeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Borahima, Anwar, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Boediarto, A1i, *Kompilasi Putusan MA tentang Hukum utang-piutang*, IKAH, Tanpa tahun.
- Chatamarrasijid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Djojodirdjo, MA. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

\_\_\_\_\_, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Gautama, Sudargo, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik (Hand Mark)*, Jilid 14, Citra Aditya Bakti, 1995.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011.

HS., Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Jamhur, et.al., *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, Pencangkokan Hukum Ekonomi Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Economic Law and Improved Procurement Systems (ELIPS) Proyek, Depok, 1997.

Jamil, Mukhsin, *Teori Strategis dan Implementasi Resolusi Sengketa*, WMC (WaliSongo Mediator Center), Semarang dan IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

Kusumaatmaja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Nader, Laura dan Todd, Harry F., *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978.

Naja, H.R. Daeng, *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Niewenhuis, J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Pangabean, HP., *Himpunan Putusan MARI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan*, Jilid 2, tanpa tahun.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, tanpa tahun.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989.

Pruitt, Dean G., dan Rubin, Jeffrey Z., *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.

Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Sastrawidjaja, Man S. dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-undang*, Jilid 1, Alumni, Bandung, 2008.

Satrio, J., *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*, Doktrin, dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Suryodiningrat, R.M., *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1995.

T.O., Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.

Zulkarnaen, Iskandar, et al., *Potensi Sengketa di Daerah Pertambangan: Kasus Pangkor dan Cikotok*, LIPI, Jakarta, 2003.

## 2. MAJALAH, MAKALAH, JURNAL DAN KAMUS

H.S., Salim dan Abdullah, Idrus, *Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat SAMAWA dengan PT. NEWMONT Nusa Tenggara*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.

Mustamu, Ronny H., *Konflik dan Negosiasi (Makalah)*, Jurusan Manajemen FE Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2000.

Subekti, R., dan Tjitrosoedibyo, R., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Termorshiizen, Marianne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1999.

Yusoff, Sakina Shaik Ahmad dan Azis, Azimon Abdul, "Isi Kamdungan Kontrak; Klasifikasi Terma dan Permasalahannya", *Malaysian Journal of Law and Society*. Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001.

